



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
JL. DR. WARSITO NO. 35 TELP. (0721) 481301  
TELUKBETUNG**






Nomor SOP	VI.04.04.02.01
Tanggal Pembuatan	Oktober 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	November 2020
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

<b>Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai</b>	Nama SOP	Pengusulan Satya Lencana Karya Satya
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	D3, S1, S2
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan RI Satya Lencana Karya Satya. 2. Surat SEKMIL Presiden Selaku Sekretaris Dewan GTK No: B-1719/SESMILPres/GT.02.22/11/2017 Tanggal 29 November 2017 Hal. Prosedur Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 3. Peraturan Gubernur Lampung No. 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan Dan Surat-Surat Di Bidang Kepegawaian.		
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	1. Komputer 2. Internet 3. Hardisk external/flashdisk 4. Printer 5. Telephone/fax 6. ATK
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	Bahan usulan berdasarkan usulan satker yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai Peraturan yang berlaku

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUSULAN SATYA LENCANA KARYA SATYA**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala BKD	Sekretaris BKD	Kabid Pembinaan & Pemberhentian Pegawai	Kasubbid Penghargaan & Kesejahteraan Pegawai	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kabid menerima surat usulan nama PNS untuk mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Satya Presiden RI dari masing masing OPD dan menugaskan Kasubbid untuk menindaklanjuti usulan OPD						Surat usulan dari OPD dan berkas persyaratan	15 menit	Disposisi Kabid, Surat usulan dari OPD dan berkas persyaratan	
2.	Kasubbid menugaskan Pelaksana untuk menindaklanjuti berkas						Surat usulan dari OPD dan berkas persyaratan, Disposisi Kabid	10 menit	Disposisi Kasubbid	
3	Pelaksana memeriksa berkas usulan, menginput data pemohon SLKS dan membuat surat usulan pemberian SLKS yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri kemudian diserahkan kepada Kasubbid						Surat usulan dari OPD dan berkas persyaratan, Disposisi Kasubbid	10 menit	Draft surat usulan penerima SLKS ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Kepala Biro Kepegawaian	
4.	Kasubbid memeriksa surat usulan pemberian SLKS. Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kabid. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki						Draft surat usulan penerima SLKS	10 menit	Draft surat usulan penerima SLKS yang diparaf Kasubbid	
5.	Kabid memeriksa surat usulan pemberian SLKS. Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris BKD. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Kasubbid untuk diperbaiki						Draft surat usulan penerima SLKS yang diparaf Kasubbid	10 menit	Draft surat usulan penerima SLKS yang diparaf Kabid	

1

								
6.	Sekretaris memeriksa surat usulan pemberian SLKS. Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kepala BKD. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki				Draft surat usulan penerima SLKS yang diparaf Kabid	10 menit	Draft surat usulan penerima SLKS yang diparaf sekretaris	
7.	Kepala BKD memeriksa surat usulan pemberian SLKS. Jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki				Draft surat usulan penerima SLKS yang diparaf sekretaris	10 menit	Surat usulan penerima SLKS yang ditandatangan i Kepala BKD	Pelaksana mengantar Surat usulan penerima SLKS ke Sekretaris Daerah untuk ditandatangani
8.	Kepala BKD menerima surat usulan pemberian SLKS yang telah ditandatangani Sekretaris Daerah, dan menyerahkannya kepada Kabid				Surat usulan penerima SLKS yang ditandatangani Sekretaris Daerah	10 menit	Surat usulan penerima SLKS yang ditandatangan i Sekretaris Daerah	
9.	Kabid menerima surat usulan pemberian SLKS yang telah ditandatangani Sekretaris Daerah dan menyerahkannya kepada Kasubbid				Surat usulan penerima SLKS yang ditandatangani Sekretaris Daerah	10 menit	Surat usulan penerima SLKS yang ditandatangan i Sekretaris Daerah	
10 .	Kasubbid menerima surat usulan pemberian SLKS yang telah ditandatangani Sekretaris Daerah dan menyerahkannya kepada Pelaksana				Surat usulan penerima SLKS yang ditandatangani Sekretaris Daerah	10 menit	Surat usulan penerima SLKS yang ditandatangan i Sekretaris Daerah	
11 .	Pelaksana menyerahkan surat usulan penerima SLKS ke Kementerian Dalam Negeri/ Cq Biro Kepegawaian				Surat usulan penerima SLKS yang ditandatangani Sekretaris Daerah	3 hari	Tanda terima penyerahan berkas	

12 .	Pelaksana menerima Piagam SLKS yang telah selesai diproses oleh Kementerian Dalam Negeri/ Cq Biro Kepegawaian					<div style="text-align: center;">2 ↓ [ ] [ ]</div>	SLKS (Kepres, Piagam, Pin X, XX, XXX dan Medali)	Tidak dapat ditentukan	SLKS (Kepres, Piagam, Pin X, XX, XXX dan Medali)	

